

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA



DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor: In.22/III.2.a/HM.01/06/2020 Nomor: W17.HM.05.04- 2802

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr.H. ABDUL HELIM, M.Ag

: Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berkedudukan di jalan G.Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. CAHYANI SURYANDARI, SH., MH: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan

HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
Terlebih dahulu menerangkan :

- a. PIHAK PERTAMA adalah kepala lembaga pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala divisi pada Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya melalui pelaksanaan pendidikan dan mengembangkan kekayaan intelektual melalui penelitian ilmiah;
- d. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor B-362/In.22/HM.01/02/2020 dan Nomor W.17.HM.05.02-1077 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor B-362/In.22/HM.01/02/2020 dan Nomor W.17.HM.05.02-1077 dalam melakukan kerja sama di bidang :
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. meningkatkan sumber daya manusia kedua institusi, yang melibatkan sumber daya manusia pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dosen dan mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

BAB II RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini merupakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib:

- a. menyediakan tempat dan fasilitas pendidikan, penelitian, pengembangan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat termasuk untuk kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- melakukan inventarisasi penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- c. menyediakan data penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk data potensi produk Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. menyiapkan, membangun, dan mengembangkan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. menyiapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berintegrasi dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berhak:

a. mendapatkan tenaga pembimbing/tenaga ahli dalam memberikan materi di mata kuliah tertentu atau memberikan materi dalam penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir;
- c. mendapatkan data, informasi, dan bantuan yang diperlukan untuk pendidikan, penelitian hukum, pengembangan keilmuan, serta pengabdian masyarakat termasuk data, informasi, dan bantuan yang menunjang penelitian, pengembangan, dan pendaftaran potensi produk Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. mendapatkan pelatihan legal/legislative drafting sebagai penambah ketrampilan bagi mahasiswa/mahasiswi;
- e. mendapat pelatihan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. mendapatkan bantuan pengetahuan/ketrampilan/tenaga dari Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penelitian dan penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah.

PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyiapkan tenaga pembimbing/tenaga ahli dalam memberikan materi di mata kuliah tertentu atau memberikan materi dalam penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. memberi kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir;
- c. menyiapkan data, informasi, dan bantuan yang diperlukan untuk pendidikan, penelitian hukum, pengembangan kelimuan, serta pengabdian masyarakat termasuk data, informasi, dan bantuan yang menunjang penelitian, pengembangan, dan pendaftaran potensi produk Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. membantu menyiapkan, membangun, dan mengembangkan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. memberikan pelatihan legal/legislative drafting kepada mahasiswa/mahasiswi PIHAK PERTAMA;
- f. melakukan pelatihan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan tempat dan fasilitas pendidikan, penelitian, pengembangan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat termasuk untuk kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi/diseminasi dan bantuan hukum;
- b. mendapatkan hasil inventarisasi dan data penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk hasil inventarisasi dan data potensi produk Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- c. mendapatkan hasil inventarisasi penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. mendapatkan data penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk data potensi produk Kekayaan Intelektual dan kekayaan Intelektual Komunal;
- e. mendapat kemudahan mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. mendapat kesempatan bagi perancang peraturan perundang-undangan untuk membantu penelitian dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan dalam lingkup kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 6

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kembali dalam perjanjian tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Palangka Raya,

DR. H. ABDUL HELIM, M.Ag NIP. 197704132003121002 PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kaneriterian Hukum dan HAM

Kalimantan Tengah,

<u>CAHYANISURYANDARI, S.H., M.H.</u> 197303201997032008

Dipindai dengan CamScanner